

**PERLINDUNGAN HUKUM PT. INTER SPORST
MARKETING SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PENYIARAN PIALA DUNIA BRAZIL 2014 BERDASARKAN
UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION PT. INTER SPORST MARKETING AS
COPYRIGHT HOLDER FOR THE BRAZIL 2014 WORLD CUP
BROADCASTING BASED ON LAW NO. 28 OF 2014
CONCERNING COPYRIGHT***

Mahadina Risa Assyifa¹ dan Siti Ummu Adillah²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: as_syifa2604@yahoo.co.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: ummu@unissula.ac.id

ABSTRAK

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah oleh hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak siar eksklusif Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai proses PT. Inter Sporst Marketing memperoleh hak tayang atas Siaran Piala Dunia Brail Tahun 2014, perlindungan hukum PT. Inter Sporst Marketing sebagai pihak yang memperoleh hak tayang atas siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan akibat hukum putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., terhadap penyiaran piala dunia tahun 2014 di areal komersial tanpa iin dari PT. Inter Sporst Marketing. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan Undang-Undang dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan Undang-Undang

sebelumnya yaitu terhadap hak ekonomi dan hak moral para pencipta atau pemilik hak terkait. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan. Pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait diberikan perlindungan secara menyeluruh baik secara pidana maupun perdata.

Kata Kunci: *Pelindungan Hak Terkait, Lembaga Penyiaran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

ABSTRACT

Copyright as part of the field of Intellectual Property Rights (IPR) is a very personal or exclusive right for creators or copyright holders to publish or reproduce their works without reducing restrictions according to applicable laws and regulations. One of the works that is protected is by copyright based on Article 9 paragraph (3) of the Copyright Law No. 28 of 2014 concerning Copyright.

This study aims to find out how the legal protection of exclusive broadcasting rights is a Case Study of the Semarang District Court Decision Number 5 / Pdt.Sus-HKI / 2018 / PN.Smg., Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In this study, discussed the process of PT. Inter Sport Marketing obtained broadcast rights for the 2014 Brail World Cup Broadcast, legal protection of PT. Inter Sport Marketing as the party that obtained the broadcast rights for the 2014 Brazil World Cup broadcast based on the Copyright Law and the legal consequences of decision Number 5 / Pdt.Sus-HKI / 2018 / PN.Smg., On broadcasting the 2014 World Cup in the area commercial without permission from PT. Inter Sport Marketing.

The research method used in this research is juridical normative, namely legal research that places the law as a norm system building. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The laws in this research include Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information, and the Civil Code. The results of this study indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides better protection than the previous Law, namely the economic rights and moral rights of creators or related rights owners. Dispute resolution can be carried out effectively through mediation, arbitration or court processes. Copyright holders and related rights owners are given comprehensive protection, both criminal and civil.

Keywords: *Related Rights Protection, Broadcasting Institutions, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia pada fitrahnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat menghasilkan karya yang berbeda, karya-karya tersebut bernilai artistik dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Hal ini disebut sebagai Kekayaan Intelektual, dan terdapat dalam Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai norma pengaturannya. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis,

karikatur dan seterusnya, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur dalam norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. (Adrian Sutedi, 2009: 38)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proposional sangat di perlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Terkait dengan pemegang Hak Cipta atas penyiaran Piala Dunia 2014 yang dimiliki oleh PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM), penyelenggaraan Piala Dunia selalu menimbulkan euforia bagi penggemarnya di seluruh dunia, dan hal ini terjadi juga di Indonesia. Euforia Piala Dunia yang berlangsung mulai tanggal 13 Juni 2014 lalu semakin terasa dengan banyaknya kelompok yang menggelar nonton bareng (nobar). Namun demikian, dalam pelaksanaan nobar, khususnya yang dilaksanakan secara komersil tentunya ada aturan-aturan yang berlaku. Di Indonesia, nonton bareng Piala Dunia 2014 secara komersil harus dilaksanakan melalui ijin dari PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) yang merupakan pemegang hak tayang siaran langsung Piala Dunia 2014. Hal ini didasarkan atas perjanjian/*agreement* antara FIFA dengan PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) yang bergerak dalam bidang perdagangan yang berhubungan dengan olahraga. Pada even Piala Dunia 2014 lalu, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya terkait dengan penyelenggaraan acara nonton bareng secara komersil. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Rahmadi Usman, 2002: 2)

Pelanggaran nonton bareng Piala Dunia 2014 secara komersil yang banyak dilakukan di beberapa hotel dan restoran, seperti yang terjadi pada PT. Citihub Hotel Yogyakarta, PT. Metro Hotel Internasional Semarang, dan pada sembilan hotel di Bali, yaitu: The Oberoi Hotel Seminyak, Kuta, The Akmani Legian, Fontana Hotel Bali, Legian, Solaris Hotel Kuta, Maxone Hotel Jimbaran, Sun Boutique Hotel Kuta, Suris Boutique Hotel Kuta, Villa Kayu Raja, Petitenget Kerobokan Klod, dan L Hotel, Petitenget Seminyak, dan lain-lain. Kegiatan menonton piala dunia dalam bentuk komersial di hotel harus mendapatkan *lisensi* dari PT. ISM. “Selama penyelenggaraan Piala Dunia 2014, akan tetapi karena beberapa hotel telah melakukan penayangan Siaran Piala Dunia 2014, tanpa *lisensi*, maka PT. ISM telah menggugat banyak hotel di berbagai kota besar yang menayangkan nonbar seperti halnya Semarang, Jakarta, Lombok, Bali dan Yogyakarta, karena dianggap melanggar dengan menayangkan piala dunia dalam bentuk komersial, seperti nonton bareng di hotel-hotel ataupun nonton bareng di restoran. Dalam penulisan

skripsi ini, yang akan dikaji adalah adanya salah satu kasus pelanggaran HAKI melalui nonbar, yaitu kasus nonton bareng Piala Dunia 2014 yang ditayangkan PT.Citihub Hotel Yogyakarta. PT. ISM Cq. PT. Nonbar menggugat pihak PT.Citihub Hotel Yogyakarta atas penayangan konten piala dunia tanpa seizinnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (*quotation*), pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain. (Elyta Ras Ginting, 2012: 65) Mengambil keuntungan dari jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi atau perbuatan lainnya, lalu dikomersialkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Perbuatan hukum tersebut menurut Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melanggar Pasal 1365 BW, yaitu bahwa :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi ini dengan berjudul “Perlindungan Hukum PT. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/2018/PN. Smg)”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses PT.Inter Sports Marketing memperoleh hak tayang atas Siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum PT.Inter Sports Marketing sebagai pihak yang memperoleh hak tayang atas siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?
3. Apa akibat hukum putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.terhadap penyiaran piala dunia tahun 2014 diarea komersial tanpa izin dari PT. Inter Sports Marketing?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu: penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta terkait hak tayang atas Siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 dan permasalahan hukumnya.

B Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa *literature-literatur* atau buku-buku referensi, makalah-makalah, laporan hasil penelitian, artikel jurnal hukum, skripsi, arsip, dan dokumen serta bahan-bahan pustaka lainnya, baik media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

C Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku-buku referensi, makalah, laporan penelitian, artikel jurnal, dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang berupa sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sumber. (Arikunto Suharsimi, 2002: 206) Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori-teori, norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi Dokumen, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dokumen dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum.
3. Wawancara, yaitu pengumpulan data berdasarkan tanya jawab kepada narasumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Wawancara dengan narasumber digunakan untuk mendukung dan memperkuat data sekunder yang penulis peroleh, Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

D Metode Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan pengolahan data ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, dan mengelompokkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yakni sumber data hukum atau isi putusan Pengadilan, dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang tertuang dalam penulisan ini. (Arikunto Suharsimi, 2002: 206)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses PT. Inter Sports Marketing Memperoleh Hak Tayang atas Siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014

PT. Inter Sports Marketing adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dengan Nomor Akta Pendirian No.02 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sesuai

dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-09377.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2011 telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.Inter Sports Marketing No.05 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita,S.H. di Jakarta yang telah dicatatkan perubahan data perseroan PT.Inter Sports Marketing pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08835.40.22.2014 tanggal 19 Mei 2014.

Dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala Internasional yakni 2014 FIFA World Cup Brazil™ (Piala Dunia Brazil 2014) PT.Inter Sports Marketing adalah Penerima Lisensi (*License*) dari *Federation International De Football Association* (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepakbola internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box8044, Zurich ,Swiss untuk tayangan Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

PT.Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) telah membuat dan mentandatangani *License Agreement*. Dimana PT.Inter Sports Marketing adalah selaku *Master Right Holder* atas Media Rights Of 2014 FIFA World Cup Brazil™ untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *License Agreement* yang telah ditandatangani tanggal 5 Mei 2011. Berkaitan dan/atau berkenaan dengan perlimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak Bola dan even-even FIFA lainnya

Sebagai penerima lisensi (*License*) PT.Inter Sports Marketing dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “perjanjian *lisensi* tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.” Jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya”. PT. Inter Sports Marketing melalui Kuasa dan Konsultan HKI Turman M.Panggabean,S.H.MH., telah mengajukan Permohonan Pencatatan *Lisensi* kepada Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2014 dan telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut.

PT.Inter Sports Marketing selaku penerima lisensi sebagai *Master Right Holder* di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh FIFA telah diberikan hak-hak media, yaitu:

1. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya :
 - a. *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live,delay* atau *repeat*.
 - b. *Audio Feed* atas dasar *live, delay* atau *repeat*.
 - c. *Highlights* atas dasar *delay* atau *repeat*.
2. Hak-hak Mobil, termasuk didalamnya:

- a. *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan *Unilateral* atas dasar *live, delay* atau *repeat*.
- b. *Audio Feed* atas dasar *live, delay* atau *repeat*.
- c. *Highlights* atas dasar *delay* atau *repeat*.
3. Hak-hak Radio, termasuk didalamnya:
 - a. *Audio Feed* atas dasar *live, delay* atau *repeat*.
 - b. *Highlights* atas dasar *delay* atau *repeat*.
4. Internet, termasuk didalamnya:
 - a. *Audio Feed* atas dasar *live, delay* atau *repeat*.
 - b. *Highlights* atas dasar *delay* atau *repeat*.
5. Periklanan dan Promosi
6. *Branding* FIFA dan Perlindungan Merek Dagang
7. *Property Intelektual*
8. Sub *Lisensi*
9. Hak-hak Eksibisi Publik (hak-hak areal komersial)

PT. Inter Sports Marketing telah memberikan Sub *Lisensi* untuk tayangan *Terrestrial TV Broadcaster* antara lain ANTV dan TV One sedangkan untuk tayangan berbayar atau *Pay TV Broadcaster* yaitu antara lain K.Vision, VIVA Sky dan *Internet Mobile Rights ke Domikado*.

Untuk hak-hak eksibisi public atau hak-hak areal komersial atau untuk kepentingan komersial PT. Inter Sports Marketing berdasarkan eksklusifitas, PT. Nonbar ditunjuk sebagai *coordinator* tunggal aktivitas penayangan siaran Piala Dunia Brasil Tahun 2014 (baik untuk acara nonton bareng maupun tidak) dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia.

Hak sub *lisensi* yang diberikan oleh pihak *Federation International de Football Association* (FIFA) kepada PT. Inter Sports Marketing, apabila lisensi tersebut akan di subkan oleh PT. Inter Sports Marketing kepada pihak lain harus sepengetahuan pemberi *lisensi* yaitu *Federation International de Football Association* (FIFA), demikian pula pihak yang menerima sub *lisensi* dari PT. Inter Sports Marketing tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada pihak ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan PT. Inter Sports Marketing maka perjanjian dengan pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagi penerima sub lisensi untuk tayangan siara 2014 FIFA World Cup BrazilTM juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan logo, merek atau nama 2014 FIFA World Cup BrazilTM. dengan persetujuan tertulis dari PT. Inter Sports Marketing.

Kegiatan nonton bareng dan/atau penggunaan atau penayangan siaran 2014 FIFA World Cup BrazilTM ditempat-tempat komersial dan/atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran PT. Inter Sports Marketing untuk mempromosikan dan melindungi Hak Siar 2014 FIFA World Cup BrazilTM di wilayah Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 2014 FIFA World Cup BrazilTM

B. Perlindungan Hukum PT. Inter Sports Marketing sebagai pihak yang memperoleh hak tayang atas siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan dapat dilakukan terhadap berbagai macam ciptaan. Salah satu bentuk pembajakan yang marak saat ini adalah pembajakan dalam tayangan televisi. Tindakan pembajakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dikarenakan ada salah satu materi Hak Cipta yang dilanggar oleh tindakan pembajakan dalam tayangan televisi yaitu adalah hak siar. Hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak siar adalah suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari penciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa yang dimaksud pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggandaan yaitu proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Sedangkan yang dimaksud pendistribusian yaitu penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Hak atas suatu acara lahir dari ciptaan, dimana suatu ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh sebab itu dalam penggunaan suatu ciptaan khususnya mengenai ciptaan dari suatu bentuk acara yang pemanfaatannya dan pendistribusiannya melalui mekanisme penyiaran, pengaturannya diatur dalam suatu hak yang disebut Hak Siar.

Hak Siar sebagai *Intangible Assets* dapat dialihkan haknya kepada pihak lain. Pengalihan hak siar dilakukan melalui mekanisme pemberian lisensi hak siar. Pemegang hak cipta berhak memberikan izin atau lisensi tersebut kepada siapa saja termasuk lembaga penyiaran berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi. Dalam dunia penyiaran, praktik jual beli satuan acara sebagai ciptaan sering dilakukan oleh pelaku usaha penyiaran. Dalam hal ini pelaku usaha lembaga penyiaran membeli beberapa satuan acara dari pihak lain (seperti rumah produksi film atau distributor film asing), (Anita Wulandari, 2004: 28) yang berupa hak akan ciptaan yang dihasilkan oleh rumah produksi atau ciptaan yang kepemilikannya berada pada distributor.

Lembaga penyiaran apabila ingin memperoleh hak siar suatu satuan acara, dapat melakukan pendekatan kepada pihak lain yang berkepentingan baik pihak dalam negeri maupun luar negeri. Tindakan pembajakan dalam tayangan televisi dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran hak siar dalam lembaga penyiaran melakukan penayangan program-program acara televisi tanpa miliki izin atau lisensi dari pemegang hak cipta atas tayangan televise tersebut untuk menayangkannya. Padahal seharusnya dalam menayangkan suatu tayangan televisi lembaga penyiaran harus memiliki izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, yang didalam hal ini berbentuk hak siar.

Pembajakan bukan hanya dalam bentuk kaset saja tetapi, orang yang mengunggah (*Upload*) tautan berkas (*File Link*) ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat dengan untuk mengunduh (*Download*) film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah). Selain itu, ia juga dapat dikenakan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan mengunggah film ke internet, tentunya membuka peluang orang lain untuk mengundah film tersebut melalui internet. Perbuatan mengunduh film bajakan ini juga merupakan perbuatan memperbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta serta menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pemegang hak cipta sehingga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang telah disebutkan sebelumnya.

Jadi, tindakan mengunduh film asing bajakan di internet melanggar hukum di Indonesia, dalam hal ini UU Hak Cipta. Sehingga peranan UU Hak Cipta dalam menangani pembajakan suatu hak cipta yang berupa film adalah salah satu peranan yang sangat penting dikarenakan adanya aturan suatu sanksi pidana dan penjara yang terdapat dalam UU Hak Cipta tersebut, sehingga para pelaku pembajakan tidak lagi melakukannya tanpa mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta ataupun penciptanya.

Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Asing di Indonesia adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum di daftarkan dan menjadi kewajiban pelaksanaannya untuk menegakkan ketentuan tersebut serta yang ada dalam undang-undang hak cipta Indonesia maupun ketentuan Internasional dalam *Bern Conventional*. (Alif Lutviansari, 2010: 45)

Pemerintah Indonesia telah membuat ketentuan perlindungan hak cipta atas ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum dilakukan pendaftaran atau pengumuman hak cipta, sebagai mana dalam ketentuan Pasal 2 huruf c UU Hak Cipta, menyebutkan bahwa : “Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Tekait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentua :

1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

2. Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian.”

Dalam hal tersebut keberlakuan undang-undang ini juga berlaku kepada warga negara asing dengan memiliki beberapa ketentuan dimana negaranya dengan negara Republik Indonesia mempunyai perjanjian bilateral ataupun merupakan pihak peserta perjanjian multilateral mengenai perlindungan hak cipta.

Negara Republik Indonesia dan beberapa negara seperti Jepang merupakan negara-negara yang masuk sebagai negara peserta dalam konvensi Internasional mengenai perlindungan hak cipta yang membuat negara Indonesia secara langsung memiliki hubungan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c UU Hak Cipta yaitu hubungan multilateral dengan negara lain, dimana Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 telah meratifikasi salah satu konvensi besar dalam lingkup perlindungan hak cipta secara Internasional, yaitu Konvensi Bern (*Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Work*).

Dengan dilakukannya retifikasi tersebut mewajibkan untuk para negara peserta konvensi menegakkan ketentuan-ketentuan *Bern Convention* atau menyelaraskan ketentuan *Bern Convention* dalam peraturan perundang-undangan hak ciptanya masing-masing dengan ketentuan *Bern Convention*, negara-negara peserta juga harus menjalankan tiga prinsip dasar *Bern Convention*. Adapun tiga prinsip dasar *Bern Convention* sebagai berikut:

1. *National Treatment* yaitu ciptaan yang berasal dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara peserta perjanjian atau ciptaan yang kali pertama diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan.
2. *Automatic Protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.
3. *Independent of Protection* yaitu perlindungan hukum yang diberikan tanpa harus bergantung pada peraturan perundangan hukum negara asal pencipta.

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwasannya perlindungan hak cipta asing di Indonesia di lindungi oleh UU Hak Cipta yang berlaku sampai saat ini maupun ketentuan Internasional dalam *Bern Convention* walaupun bentuk ciptaan tersebut sudah ataupun belum didaftarkan. Keikutsertaan dalam suatu perjanjian multilateral, memerlukan waktu yang cukup untuk mengkajinya. Dengan adanya perjanjian yang bersifat bilateral sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c tersebut akan dapat menjadi jembatan bagi kedua negara untuk saling memberi perlindungan hukum terhadap ciptaan dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak cipta milik warga negara atau badan hukumnya yang didaftarkan dimasing-masing negara.

Pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Pemerintah merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dari level bawah hingga level masyarakat. (Budi Agus Riswadi, 2009: 56) Pemerintah juga dapat menjadi contoh terhadap perilaku baik untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan,

dengan tidak memberikan mudahnya izin memperbanyak hasil karya orang lain dengan tidak mencantumkan nama pihak yang menghasilkan karya tersebut.

Apabila dari tingkat organisasi tertinggi (pemerintah, institut-institut, serta jajaran penegak hukum) memiliki kesadaran tidak membajak hasil karya orang lain, maka dapat menjadi contoh kepada masyarakat untuk tidak membajak karya orang lain yang berakibat mampu meminimalisir pelanggaran hak cipta di bidang perfilman. Dengan adanya pembuatan UU Hak Cipta diharap dapat mengatasi pelanggaran hak cipta, karena peraturan yang mengatur hak cipta sudah tertera dalam BAB XVII tentang Ketentuan Pidana, apabila ada yang melanggar UU Hak Cipta tersebut aka nada sanksi yang menjerat pelaku. Sehingga ada efek jerah yang didapat karena denda beserta hukum pidana akan menjeratnya.

Namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini dikarenakan dalam realitasnya, berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang hak ciptanya masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (Budi Agus Riswadi, 2009: 60)

Sebagai pedoman untuk mengawasi pelanggaran hak cipta ini, pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Menyempurnakan undang-undang tentang hak cipta sehingga secara eksplisit mencantumkan perlindungan atas file yang ditempatkan di media internet.
2. Memperlakukan pengiriman file lewat internet sebagai tindakan membuat copy.
3. Mewajibkan setiap penyedia jasa internet untuk mengawasi pelanggaran hak cipta.
4. Meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hak cipta melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam UU Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam UU Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah terhadap perlindungan Hak Terkait atas Penyiaran Piala Dunia 2014 antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (*Bekraf*). Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif yang menyediakan berbagai fasilitas untuk para pelaku industry perfilman.
- b. Menyelenggarakan seminar dan penyuluhan yang melibatkan para pemegang ijin hak siar atas penayangan Piala Dunia 2014 di berbagai lokasi yang dianggap tepat. Lokasi penyuluhan merupakan lokasi yang dipenuhi oleh beberapa orang yang dianggap masih belum mengerti tentang berbagai hal yang terkait dengan hak cipta,

meliputi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. (Budi Agus Riswadi, 2009: 71)

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (3) melalui pencatatan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT. Inter Sports Marketing (ISM) oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian hak cipta maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sehingga PT. Inter Sports Marketing (ISM) berhak mendapatkan perlindungan hukum saat terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain.

C. Akibat Hukum Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tahun 2014 Diarea Komersial Tanpa Izin Dari PT. Inter Sports Marketing

PT. Inter Sports Marketing yang memperoleh hak-hak *ekshibisi public* atau hak-hak areal komersial atau untuk kepentingan komersial dalam perjanjian lisensi tersebut, telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT. Nobar sebagai coordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif diwilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para *Broadcaster* yang memiliki hak untuk sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, restaurant, kafe dan/atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan/atau pemilik tempat akan dan/atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Tayangan siaran Piala Dunia 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan Piala Dunia 2014, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran Piala Dunia 2014 di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan antara PT. Inter Sports Marketing (selaku Penggugat) dan Citihub Hotel Yogyakarta (selaku Tergugat) yang diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 di kamar nomor 117 Hotel Citihub Yogyakarta tanpa izin dari PT. Inter Sports Marketing yang merupakan pemegang lisensi.

Penayangan tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014, pada sekitar pukul 00.00 WIB telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia dikamar hotel nomor 117 yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Negara Prancis dengan Negara Jerman. Perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak penggugat merasa sangat dirugikan. Penggugat melalui PT. Nonbar perwakilan DIY-Jateng telah melakukan somasi/teguran agar tergugat dapat memproses izin tersebut namun sampai beberapa kali somasi, tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan somasi penggugat, dimana akibat tergugat tidak mau memproses izinnya penggugat sangat dirugikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan : Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian.

Di dalam Pasal 99 UU Hak Cipta menyatakan : Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Namun pihak tergugat tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan Piala Dunia 2014 berada di area komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011. Dalam hal ini penggugat jelas mengalami kerugian dimana penggugat telah membayar royalti kepada FIFA. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat secara materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp. 15.863.750.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh penggugat tersebut, penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yang mana penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, termasuk penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immaterial, yang mana penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).

Berdasarkan paparan diatas penulis berpendapat bahwasanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* sudah sangat tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi. Untuk memberikan jaminan kepada penggugat agar tergugat mau membayar kerugian tepat pada waktunya, membayar uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp. 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah), dan untuk menjamin ganti rugi tersebut penggugat memohon untuk dilakukannya sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat serta tergugat harus membayar ongkos perkara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg jo Nomor 110/K/Pdt.Sus-HKI/2018, bahwasannya perbuatan yang dilakukan Hotel Citihub Yogyakarta dalam hal ini merupakan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan Piala Dunia 2014. Dengan memperhatikan UU Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, penulis setuju dengan keputusan ataupun kesimpulan hakim dalam menyatakan bahwa menolak Pemohonan Kasasi Tergugat tersebut, tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim kasasi yang sudah menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International de Football Assotiation* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™, diseluruh wilayah

Republik Indonesia, akan tetapi tidak menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dan hanya menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah).

PT. Inter Sports Marketing (ISM) berhak untuk menjalankan sendiri maupun menjual hak-hak media tersebut melalui perjanjian sub-lisensi kepada perusahaan-perusahaan sponsor, atau kepada lembaga penyiaran, atau pihak lainnya dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak media atas penayangan siaran Piala Dunia FIFA 2014 di wilayah Republik Indonesia telah diberikan oleh PT. Inter Sports Marketing (ISM) kepada sejumlah lembaga penyiaran antara lain, TVone, ANTV, K-Vision dan Viva+.

Sementara terhadap hak-hak ekshibisi public (area komersial), PT. Inter Sports Marketing (ISM) telah menunjuk PT. Nonton Bareng (Nonbar) secara eksklusif di seluruh wilayah Indonesia sebagai coordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng. Berdasarkan eksklusifitas ini berakibat tidak ada pihak lain, termasuk para *Broadcaster* yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan izin penayangan siaran Piala Dunia FIFA 2014 di tempat komersial (seperti hotel, mall, *Cafe*, gedung, apartemen, *Lounge* dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat) maupun untuk kepentingan komersial. Apabila pihak-pihak tersebut ingin menayangkan siaran Piala Dunia FIFA 2014 di tempat komersial maupun untuk kepentingan komersial harus mendapat izin terlebih dahulu disertai pembayaran imbalan berupa royalty. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, pemegang hak cipta selain berhak mendapatkan royalty juga berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin.

Seharusnya pelaku usaha tempat komersial terlebih dahulu melakukan kerjasama dengan pemegang hak cipta atas siaran Piala Dunia FIFA 2014 sebelum menayangkan siaran tersebut di area usahanya. Oleh karena itu, PT. Inter Sports Marketing (ISM) selaku *Master Right Holder* Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penayangan siaran Piala Dunia FIFA 2014 di tempat komersial maupun untuk kepentingan komersial oleh pihak lain.

Akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pelanggaran Perjanjian Lisensi Hak Cipta pada Putusan Kasasi No.110/K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menolak permohonan kasasi dari tergugat, memberikan akibat hukum bagi penggugat dan akibat hukum bagi tergugat.

1. Akibat Hukum Bagi Penggugat

Bagi PT. Inter Sports Marketing (ISM) selaku pemegang lisensi *Master Right Holder* Piala Dunia FIFA 2014 memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu melalui :

- a. PT. Inter Sports Marketing (penggugat) adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (3) melalui pencatatan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT. Inter Sports Marketing (ISM) oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian hak cipta maka perjanjian tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sehingga, PT. Inter Sports Marketing (ISM) berhak mendapatkan perlindungan hukum saat terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain.

- b. Penggugat memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi pada pihak ketiga.

PT. Inter Sports Marketing (ISM) merupakan penerima lisensi *Master Right Holder* sekaligus pemegang hak cipta yang menerima hak ekonomi, hak pengawasan, serta hak gugat atas karya cipta siaran Piala Dunia FIFA 2014 di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1), PT. Inter Sports Marketing (ISM) berhak memberikan lisensi terhadap hak tersebut kepada pihak ketiga. Pemberian lisensi ini disertai kewajiban pembayaran royalty oleh pihak ketiga yang besarnya ditentukan oleh PT. Inter Sports Marketing (ISM) berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

2. Akibat Hukum Bagi Tergugat

Akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pelanggaran Perjanjian Lisensi Hak Cipta pada Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg jo. Putusan Kasasi No.110/K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menolak permohonan kasasi dari tergugat, memiliki akibat hukum bagi tergugat yaitu :

- a. Seharusnya tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada penggugat sesuai dengan kerugian yang diderita penggugat.
- b. Bahkan untuk memberikan jaminan kepada penggugat maka seharusnya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, jika perlu menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut.

Dengan adanya undang-undang hak cipta yang mengatur tentang hak eksklusif bagi Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di masa yang akan mendatang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses PT. Inter Sports Marketing memperoleh hak tayang atas siaran Piala Dunia Brasil Tahun 2014 yaitu dengan bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri. PT. Inter Sports Marketing membuat dan mentandatangani License Agreement dengan Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepakbola internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box8044,Zurich,Swiss pada tanggal 5 Mei 2011. PT. Inter Sports Marketing adalah selaku Master Right Holder atas Media Rights Of 2014 FIFA World Cup BrazilTM untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Perlindungan Hukum PT. Inter Sports Marketing atas penayangan Piala Dunia 2014 tanpa izin yang dilakukan oleh Citihub Hotel Yogyakarta dilakukan dalam bentuk perlindungan Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya penyalahgunaan tanpa izin yaitu system pendaftaran lisensi tayangan yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dimaksud agar pemilik lisensi pada pemegang lisensi kategori perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum secara represif ada ketika, ada yang melakukan nonton bareng tanpa pembelian lisensi tayang dilakukan dengan jalur perdata. Jalur perdata berupa gugatan kepada pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa hak cipta.
3. Akibat hukum putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., terhadap penyiaran piala dunia tahun 2014 diareal komersial oleh PT. Citihub Indonesia d/a Citihub Hotel Yogyakarta tanpa izin dari PT. Inter Sports Marketing adalah sebagai konsekuensi hukumnya menyatakan PT. Citihub Indonesia d/a Citihub Hotel Yogyakarta melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup BrazilTM diareal komersial tanpa izin dari PT. Inter Sports Marketing dan menghukum PT. Citihub Indonesia d/a Citihub Hotel Yogyakarta untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada PT. Inter Sports Marketing selaku pemegang lisensi.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah selaku pembuat regulasi tentang Hak Cipta diharapkan membuat pengaturan yang lebih rigid dan rinci serta melakukan sosialisasi dan edukasi agar para pemegang Hak Cipta dapat terlindungi dengan baik dan mendapatkan haknya atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain, agar mencapai kesejahteraan bagi pemegang Hak Cipta.
2. Hendaknya pemilik tempat komersial secara sadar mengikuti aturan yang berlaku bahwa untuk melakukan kegiatan nonton bareng Piala Dunia harus adanya pembelian lisensi tayang kepada lembaga yang telah memiliki lisensi tayang dari FIFA.

3. Bagi PT. Inter Sports Marketing (ISM). Sosialisasi mengenai hak atas siaran Piala Dunia FIFA 2014 ditempat komersial maupun untuk kepentingan komersial kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan lagi dengan diadakan disetiap daerah serta meningkatkan sosialisasi melalui pendekatan organisasi pariwisata setempat seperti BPHRI (Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Dengan demikian, masyarakat khususnya pelaku usaha tempat komersial lebih mengetahui batasan-batasan haknya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Perlindungan Hukum PT. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/2018/PN. Smg)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafik, 2009.
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Aam*, Jakarta : Jambatan, 1984.
- Alif Lutviansari, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Budi Agus Riswadi, *Aspek Hukum dan Permasalahan Hak Cipta di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Eddy Darmian, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta : PT. Alumni, 2004.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Relai yaitu memancarkan balik tentang Siaran Televisi Radio*, Jakarta : Balai Pusta, 1996.

Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2002.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.

B. Karya Ilmiah (Makalah, Laporan Hasil Penelitian, Artikel Jurnal, Skripsi, dll)

Anita Wulandari, *“Manajemen Televisi Swasta di Indonesia: Studi Deskriptif Strategi Trans TV dalam Meraih Peringkat”*, Thesis FISIP Universitas Indonesia, 2014.

Gede Nadi Jaya, *“Gelar Nonton Bareng PD 2014 Ilegal, 7 Hotel di Bali Digugat”*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nonton-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali-digugat.htm>.

Proses PT.Inter Sports Marketing memperoleh hak tayang atas Siaran Piala Dunia Brasil Tahun 2014, sebagaimana dalam Gugatan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.